



P U T U S A N

Nomor : 79 /Pid.B /2012 /PN.TMK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MELIANUS SEILETTY alias MELI.
Tempat lahir : Arma.
Umur / tgl. Lahir : 23 tahun/16 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. SPII Bengkel las Tamara Kencana Distrik Mimika Baru
Kabupaten Mimika..
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d tanggal 30 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d tanggal 08 September 2012 ;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak 09 September 2012 s/d tanggal 14 November 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2012 s/d tanggal 03 Desember 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 23 November 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak 23 Desember 2012 s/d tanggal 20 Februari 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-694/T.1.19/Ep.1/11/2012, tertanggal 21 November 2012 ;



2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Timika No. 79/Pen.Pid/2012/PN. Tmk. tertanggal 23 November 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 79/Pen.Pid./2012/PN. Tmk. tertanggal 23 November 2012, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Kamis, tanggal 29 November 2012 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM – 79/TMK/EP.1/02/2013 hari Selasa 12 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELIANUS SILETTY bersalah melakukan tindak pidana “pertolongan jahat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor jenis Honda Blade warna merah silver dengan nomor Polisi DS 3205Mo, nomor rangka MHIJBH11XBK021425, No Mesin JBH1E101425 yang sudah dibongkar, No Mesin 31 B-833474 dalam keadaan di bongkar, dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK dan BPKB .
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z dengan No Polisi DS 3692 MO nomor rangka MH3311B004BJ833317, No. Mesin 31 B-833474 dalam keadaan di bongkar (dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK dan BPKB).
 - 3 (tiga) buah karung besar warna putih garis biru.
 - 2 (dua) buah karton.
 - 1 (satu) buah koper warna biru bertuliskan polosan.
 - Dirampas untuk negara.
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - Di rampas untuk negara
 - 1 (satu) buah hamer.
 - 1 (satu) bush obeng ketok.

[Type text]

Page 2



- 3 (tiga) buah kunci ring.
- 2 (dua) buah tang rit.
- 1 (satu) buah kunci T 10.
- 2 (dua) buah obeng.
- Dirampas untuk di musnahkan
- 1 (satu) unit mobil pick up merk mitsubitsi L300 warna hitam pada kaca bertuliskan YUSRI dengan No Pol DS 8572 MB.
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Mitsubishi A700 warna kuning silver dengan gantungan warna hitam.
- Di kembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK dan BPKB.
- 2 (dua) buah obeng bunga.
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam.
- 3 (tiga) buah kunci ring.
- 1 (satu) buah kunci pas.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah
- Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM- 79/TMK/Ep.1/1-0/2012, tertanggal 29 November 2012, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Melianus Seiletty alias Meli, pada hari Selasa tanggal 10 juli 2012 sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2012 bertempat di mebel Cendrawasih SP-2 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang di ambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

[Type text]

Page 3



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa FELIX SUARLEMBIT Alias Fei berawal sekitar bulan Mei 2012, terdakwa berbincang-bincang dengan MELIANUS SILETTY alias MELI (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu tentang rencana pulang kampung bersama-sama yaitu pada tanggal 10 Juli 2012 ke Somlaki Tanimbar dan pada saat itu juga sdr MELIANUS SEILETTY alias MELI menyampaikan kepada terdakwa untuk mencarikan motor untuk di bawa pulang dan berjanji juga akan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila motor tersebut ada ;
- Selanjutnya terdakwa FELIX SUARLEMBIT alias FEI sekitar pukul 01.00 Wit bersama-sama dengan MELIANUS SEILETTY alias MELI pergi menuju kota Timika melewati jalan Cendrawasih Timika dan setibanya di jalan Baru terdakwa langsung turun dari atas motor untuk mencari motor yang akan diambil, sedangkan sdr MELIANUS SEILETTY alias MELI langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju SP II Timika ;
- Selanjutnya sdr terdakwa FELIX SUARLEMBIT langsung pergi dengan berjalan kaki dari jalan baru menuju tiga raja menuju jalan Cendrawasih sambil melihat-lihat di pinggir jalan kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir dandi jalan Cendrawasih terdakwa sempat masuk kelorong-lorong dan memegang satu unit sepeda motor yang sedang di parkir di depan rumah namun motor tersebut di kunci sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambilnya setelah itu terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Cendrawasih dan setibanya di tempat mebel samping hotel Kamoi Tame, terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor di parkir di depan rumah dan terdakwa langsung mendekatinya dan melihat salah satu diantara motor tersebut tidak menggunakan kap penutup di bagian depab yakni motor Jupiter Z warna merah sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambilnya.
- Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyang sepeda motor tersebut untuk mengecek apakah motor tersebut menggunakan kunci di leher atau tidak namun motor tersebut tidak di kunci leher, setelah itu terdakwa mengambil gunting dari dalam saku celananya dan memotong kabel yang terdapat di bagian leher motor setelah itu kabelnya terdakwa bakar dengan korek kemudian menyambunginya menjadi satu lalu terdakwa menghidupkan mesinnya.
- Selanjutnya setelah mesin motor tersebut di hidupkan lalu terdakwa mendorongnya ke pinggir jalan aspal dan terdakwa menekan tombol star yang

[Type text]

Page 4



terdapat di bagian stir sebelah kanan dan motor tersebut langsung bunyi, sehingga terdakwa langsung mengendarainya menuju SP II rumah sdr MELIANUS SELETY alias MELI, dengan maksud untuk menyerahkan motor tersebut kepada sdr MELIANUS SEILETTY alias MELI dan terdakwa langsung masuk kerumah dan pada saat itupun sdr MELIANUS SEILETTY bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “dimana kamu ambil motor itu” kemudian terdakwa menjawab “motor itu saya ambil di mebel samping hotel Kamoro tame” dan pada saat motor di tangannya dia langsung mengatakan “nanti kalau sudah di bongkar baru saya bayar”.

- Tidak lama kemudian sekitar pukul 05.00 wit sdr Melianus SEILETTY alias MELI langsung membaw motor tersebut ke bengkel yang terletak di mapurjaya Timika untuk di bongkar untuk memudahkannya pada saat membawa ke kapal laut dan tidak di ketahui oleh aparat yang berwenang, sedangkan terdakwa pada saat itu langsung melanjutkan membongkar motor honda blade warna silver yang diambil pada hari senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di jalan Jeruk SP II Timika Distrik Mimika Baru, dengan cara terdakwa dari rumah sdr MELIANUS SEILETTI menggunakan ojek menuju jalan Jeruk dan setibanya di jalan Jeruk terdakwa langsung turun dan berjalan kaki dan langsung menghampiri motor honda blade warna silver tersebut kemudian memegang stir dan menggoyang-goyangkan untuk mengetahui apakah motor tersebut di kunci leher atau tidak, ternyata motor tersebut tidak di kunci leher, sehingga terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan Cendrawasih dan menunggu tukang ojek yang lewat di karenakan motor tersebut tidak bisa hidup sehingga menunggu tukang ojek untuk mendorongnya, tidak lama kemudian tukang ojek lewat dan terdakwa memnta tolong untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang menuju rumah sdr MELIANUS SEILETTY yang terletak di bengkel las jalan SP II jalur I Timika, adapun maksud dan tujuan dari terdakwa yaitu untuk memudahkan pembongkarannya mengingat di bengkel tersebut banyak kunci-kunci untuk membongkarnya.
- Selanjutnya terdakwa membongkar motor honda blade tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mengambil karton kosong dari pasar sentral jalan Hasanudin kemudian terdakwa memasukkan bodi, ban dan mesin motor tersebut setelah itu di bungkus dengan menggunakan karung warna putih, setelah membungkus motor tersebut terdakwa sekitar pukul 09.00 wit pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 terdakwa langsung menyewa mobil L300 warna hitam di jalan Budi Utomo dengan harga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung di serahkan kepada sopirnya sambil menyampaikan



bahwa terdakwa hendak memuat barang di poumako, selanjutnya terdakwa dengan menumpangi mobil tersebut langsung menuju rumah sdr MELIANUS SEILETTY untuk mengambil motor yang sudah di bongkar bersama satu buah tas kopor warna hitam dan terdakwa bersama-sama dengan MELIANUS MEILETTY turun dari atas mobil hendak mengangkat barang-barang berupa sepeda motor tersebut ke atas mobil namun tidak jadi dikarenakan apart kepolisian datang dan melakukan penangkapam terhadap terdakwa dan sdr MELIANUS SEILETTY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FELIX SUARLEMBITALIAS Fei, pada gari Selasa tanggal 10 juli 2012 sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2012 bertempat di mebel Cendrawasih SP-2 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang di ambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa FELIX SUARLEMBIT Alias Fei berawal sekitar bulan Mei 2012, terdakwa berbincang-bincang dengan MELIANUS SILETTY alias MELI (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu tentang rencana pulang kampung bersama-sama yaitu pada tanggal 10 Juli 2012 ke Somlaki Tanimbar dan pasa saat itu juga sdrMELIANUS SEILETTY alias MELI menyampaikan kepada terdakwa untuk mencari motor untuk di bawa pulang dan berjanji juga akan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) apabila motor tersebut ada ;
- Selanjutnya terdakwa FELIX SUARLEMBIT alias FEI sekitar pukul 01.00 Wit bersama-sama dengan MELIANUS SEILETTY alias MELI pergi menuju kota Timika melewati jalan Cendrawasih Timika dan setibanya di jalan Baru terdakwa langsung turun dari atas motor untuk mencari motor yang akan diambil, sedangkan sdr MELIANUS SEILETTY alias MELI langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju SP II Timika ;

[Type text]

Page 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sdr terdakwa FELIX SUARLEMBIT langsung pergi dengan berjalan kaki dari jalan baru menuju tiga raja menuju jalan Cendrawasih sambil melihat-lihat di pinggir jalan kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir dandi jalan Cendrawasih terdakwa sempat masuk kelorong-lorong dan memegang satu unit sepeda motor yang sedang di parkir di depan rumah namun motor tersebut di kunci sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambilnya setelah itu terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Cendrawasih dan setibanya di tempat mebel samping hotel Kamoi Tame, terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor di parkir di depan rumah dan terdakwa langsung mendekatinya dan melihat salah satu diantara motor tersebut tidak menggunakan kap penutup di bagian depab yakni motor Jupiter Z warna merah sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambilnya.
- Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyang sepeda motor tersebut untuk mengecek apakah motor tersebut menggunakan kunci di leher atau tidak namun motor tersebut tidak di kunci leher, setelah itu terdakwa mengambil gunting dari dalam saku celananya dan memotong kabel yang terdapat di bagian leher motor setelah itu kabelnyaterdakwa bakar dengan korek kemudian menyambungny menjadi satu lalu terdakwa menghidupkan mesinnya.
- Selanjutnya setelah mesin motor tersebut di hidupkan lalu terdakwa mendorongnya ke pinggir jalan aspal dan terdakwa menekan tombol star yang terdapat di bagian stir sebelah kanan dan motor tersebut langsung bunyi, sehingga terdakwa langsung mengendarainya menuju SP II rumah sdr MELIANUS SELETTY alias MELI, dengan maksud untuk menyerahkan motor tersebut kepada sdr MELAINUS SEILETTY alias MELI dan terdakwa langsung masuk kerumah dan pada saat itupun sdr MELIANUS SEILETTY bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “dimana kamu ambil motor itu” kemudian terdakwa menjawab “motor itu saya ambil di mebel samping hotel Kamoro tame” dan pada saat motor di tangannya dia langsung mengatakan “nanti kalau sudah di bongkar baru saya bayar”.
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 05.00 wit sdr Melianus SEILETTY alias MELI langsung membaw motor tersebut ke bengkel yang terletak di mapurjaya Timika untuk di bongkar untuk memudahkannya pada saat membawa kekapal laut dan tidak di ketahui oleh aparat yang berwenang, sedangkan terdakwa pada saat itu langsung melanjutkan membongkar motor honda blade warna silver yang diambil pada hari senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 04.00 witbertempat di jalan Jeruk SP II Timika Distrik Minika

[Type text]

Page 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, dengan cara terdakwa dari rumah sdr MELIANUS SEILETTI menggunakan ojek menuju jalan Jeruk dan setibanya di jalan Jeruk terdakwa langsung turun dan berjalan kaki dan langsung menghampiri motor honda blade warna silver tersebut kemudian memegang stir dan menggoyang-goyangkan untuk mengetahui apakah motor tersebut di kunci leher atau tidak, ternyata motor tersebut tidak di kunci leher, sehingga terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan Cendrawasih dan menunggu tukang ojek yang lewat di karenakan motor tersebut tidak bisa hidupsehingga menunggu tukang ojek untuk mendorongnya, tidak lama kemudian tukang ojek lewat dan terdakwa memnta tolong untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang menuju rumah sdr MELIANUS SEILETTY yang terletak di bengkel las jalan SP II jalur I Timika, adapun maksud dan tujuan dari terdakwa yaitu untuk memudahkan pembongkarannya mengingat di bengkel tersebut banyak kunci-kunci untuk membongkarnya.

- Selanjutnya terdakwa membongkar motor honda blade tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mengambil karton kosong dari pasar sentral jalan Hasanudin kemudian terdakwa memasukkan bodi, ban dan mesin motor tersebut setelah itu di bungkus dengan menggunakan karung warna putih, setelah membungkus motor tersebut terdakwa sekitar pukul 09.00wit pada hari selasa tanggal 10 Juli 2012 terdakwa langsung menyewa mobil L300 warna hitam di jalan Budi Utomo dengan harga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung di serahkan kepada sopirnya sambil menyampaikan bahwa terdakwa hendak memuat barang di poumako, selanjutnya terdakwa dengan menumpangi mobil tersebut langsung menuju rumah sdr MELIANUS SEILETTY untk mengambil motor yang sudah di bongkar bersama satu buah tas kopor warna hitam dan terdakwa bersama-sama dengan MELIANUS MEILETTY turun dari atas mobil hendak mengangkat barang-barang berupa sepeda motor tersebut ke atas mobil namun tidak jadi dikarenakan apart kepolisian datang dan melakukan penangkapam terhadap terdakwa dan sdr MELIANUS SEILETTY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FELIX SUARLEMBITALIAS Fei, pada gari Selasa tanggal 10 juli 2012 sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2012 bertempat di mebel Cendrawasih SP-2 Distrik Mimika Baru

[Type text]

Page 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang di ambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa FELIX SUARLEMBIT Alias Fei berawal sekitar bulan Mei 2012, terdakwa berbincang-bincang dengan MELIANUS SILETTY alias MELI (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu tentang rencana pulang kampung bersama-sama yaitu pada tanggal 10 Juli 2012 ke Somlaki Tanimbar dan pada saat itu juga sdr MELIANUS SEILETTY alias MELI menyampaikan kepada terdakwa untuk mencarikan motor untuk di bawa pulang dan berjanji juga akan memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila motor tersebut ada ;
- Selanjutnya terdakwa FELIX SUARLEMBIT alias FEI sekitar pukul 01.00 Wit bersama-sama dengan MELIANUS SEILETTY alias MELI pergi menuju kota Timika melewati jalan Cendrawasih Timika dan setibanya di jalan Baru terdakwa langsung turun dari atas motor untuk mencari motor yang akan diambil, sedangkan sdr MELIANUS SEILETTY alias MELI langsung pergi meninggalkan terdakwa menuju SP II Timika ;
- Selanjutnya sdr terdakwa FELIX SUARLEMBIT langsung pergi dengan berjalan kaki dari jalan baru menuju tiga raja menuju jalan Cendrawasih sambil melihat-lihat di pinggir jalan kendaraan sepeda motor yang sedang diparkir dandi jalan Cendrawasih terdakwa sempat masuk kelorong-lorong dan memegang satu unit sepeda motor yang sedang di parkir di depan rumah namun motor tersebut di kunci sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambilnya setelah itu terdakwa, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Cendrawasih dan setibanya di tempat mebel samping hotel Kamoi Tame, terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor di parkir di depan rumah dan terdakwa langsung mendekatinya dan melihat salah satu diantara motor tersebut tidak menggunakan kap penutup di bagian depab yakni motor Jupiter Z warna merah sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambilnya.



- Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyang sepeda motor tersebut untuk mengecek apakah motor tersebut menggunakan kunci di leher atau tidak namun motor tersebut tidak di kunci leher, setelah itu terdakwa mengambil gunting dari dalam saku celananya dan memotong kabel yang terdapat di bagian leher motor setelah itu kabelnyaterdakwa bakar dengan korek kemudian menyambungny menjadi satu lalu terdakwa menghidupkan mesinnya.
- Selanjutnya setelah mesin motor tersebut di hidupkan lalu terdakwa mendorongnya ke pinggir jalan aspal dan terdakwa menekan tombol star yang terdapat di bagian stir sebelah kanan dan motor tersebut langsung bunyi, sehingga terdakwa langsung mengendarainya menuju SP II rumah sdr MELIANUS SELETTY alias MELI, dengan maksud untuk menyerahkan motor tersebut kepada sdr MELAINUS SEILETTY alias MELI dan terdakwa langsung masuk kerumah dan pada saat itupun sdr MELIANUS SEILETTY bertanya kepada terdakwa dengan kalimat “dimana kamu ambil motor itu” kemudian terdakwa menjawab “motor itu saya ambil di mebel samping hotel Kamoro tame” dan pada saat motor di tangannya dia langsung mengatakan “nanti kalau sudah di bongkar baru saya bayar”.
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 05.00 wit sdr Melianus SEILETTY alias MELI langsung membaw motor tersebut ke bengkel yang terletak di mapurjaya Timika untuk di bongkar untuk memudahkannya pada saat membawa kekapal laut dan tidak di ketahui oleh aparat yang berwenang, sedangkan terdakwa pada saat itu langsung melanjutkan membongkar motor honda blade warna silver yang diambil pada hari senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 04.00 witbertempat di jalan Jeruk SP II Timika Distrik Minika Baru, dengan cara terdakwa dari rumah sdr MELIANUS SEILETTI menggunakan ojek menuju jalan Jeruk dan setibanya di jalan Jeruk terdakwa langsung turun dan berjalan kaki dan langsung menghampiri motor honda blade warna silver tersebut kemudian memegang stir dan menggoyang-goyangkan untuk mengetahui apakah motor tersebut di kunci leher atau tidak, ternyata motor tersebut tidak di kunci leher, sehingga terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan Cendrawasih dan menunggu tukang ojek yang lewat di karenakan motor tersebut tidak bisa hidupsehingga menunggu tukang ojek untuk mendorongnya, tidak lama kemudian tukang ojek lewat dan terdakwa memnta tolong untuk mendorong sepeda motor tersebut dari belakang menuju rumah sdr MELIANUS SEILETTY yang terletak di bengkel las jalan SP II jalur I Timika, adapun maksud dan tujuan



dari terdakwa yaitu untuk memudahkan pembongkarannya mengingat di bengkel tersebut banyak kunci-kunci untuk membongkarnya.

- Selanjutnya terdakwa membongkar motor honda blade tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa mengambil karton kosong dari pasar sentral jalan Hasannudin kemudian terdakwa memasukkan bodi, ban dan mesin motor tersebut setelah itu di bungkus dengan menggunakan karung warna putih, setelah membungkus motor tersebut terdakwa sekitar pukul 09.00wit pada hari selasa tanggal 10 Juli 2012 terdakwa langsung menyewa mobil L300 warna hitam di jalan Budi Utomo dengan harga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya langsung di serahkan kepada sopirnya sambil menyampaikan bahwa terdakwa hendak memuat barang di poumako, selanjutnya terdakwa dengan menumpangi mobil tersebut langsung menuju rumah sdr MELIANUS SEILETTY untuk mengambil motor yang sudah di bongkar bersama satu buah tas kopor warna hitam dan terdakwa bersama-sama dengan MELIANUS MEILETTY turun dari atas mobil hendak mengangkat barang-barang berupa sepeda motor tersebut ke atas mobil namun tidak jadi dikarenakan apart kepolisian datang dan melakukan penangkapam terhadap terdakwa dan sdr MELIANUS SEILETTY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi FELIX SUARLEMBIT alias FELI**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak punya hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Mei 2012 di gorong-gorong Timika ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan Cendrawasih SP II bengkel las Tamara Kencana kemudian terdakwa cerita kalau terdakwa berencana pulang kampung ke Somlaki Tanimbar ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mencari motor karna mau di bawah pulang oleh terdakwa ke kampungnya ;

[Type text]

Page 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menceritakan rencana pulang kampungnya kemudian terdakwa mengantar saksi pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mencari motor dan terdakwa bersedia beli motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa berencana pulang kampung pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 dengan menggunakan kapal Kalimutu tujuan Somlaki ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 terdakwa berbincang-bincang dengan saksi soal rencana pulang kampung ;
- Bahwa pada saat itu saksi mau mengantar terdakwa pulang kerumahnya di Koprapoka Timika namun setelah sampai di dekat Gereja Tiga Raja terdakwa mengatakan kepada saksi agar di antar ke jalan Baru Timika kemudian saksi mengantar terdakwa ke jalan baru depan gereja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa turun di jalan baru dan bukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah mengantar terdakwa ke jalan baru saksi langsung pulang kerumahnya di Jalan Cendrawasih SP II jalur I Timika untuk beristirahat dan pada jam 05.00 wit terdakwa datang kerumah saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang dengan membaw motor Jupiter Z warna merah dan menyerahkan motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau motor tersebut milik temannya yang tinggal di mebel Timika ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di serahkan terdakwa setelah motor tersebut di bongkar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana motor itu di ambil oleh terdakwa ;
- Bahwa motor yang di serahkan terdakwa kepada saksi tidak di lengkapi dengan surat-surat kepemilikan ;
- Bahwa saksi langsung langsung membawa motor tersebut ke bengkel mapuru jaya Timika ;
- Bahwa saksi membawa motor tersebut dengan mengendarainya sendiri ke mapurujaya Timika, yang di belinya dari terdakwa ;
- Bahwa motor tersebut tidak di lengkapi dengan kunci kontak ;
- Bahwa saksi menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel yang terletak di bagian leher motor kemudian menekan tombol star yang terdapat di bagian kanan stir ;

[Type text]

Page 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membawa motor tersebut untuk di bongkar supaya kalau di angkut ke atas kapal tidak diketahui aparat ;
- Bahwa yang membongkar motor tersebut adalah karyawan bengkel tersebut dan saksi membayar biaya bongkar sebesar Rp 100.000,0 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah motor tersebut di bongkar saksi menelpon terdakwa untuk datang menjemputnya ;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil untuk membawa saksi dan terdakwa bersama motor yang telah di bongkar itu ke pelabuhan untuk berangkat ke somlaki ;
- Bahwa sebelum barang-barang itu di bawa oleh saksi dan terdakwa ke pelabuhan sudah di tangkap oleh polisi ;

2. **Saksi MUNDRIS BONE**, keterangannya dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai sopir pick up ;
- Bahwa saksi berpangkalan di jalan belibis ;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk dengan teman-teman sesama sopir dan tidak lama kemudian ada yang mau pake mobil saksi dan saksi juga tidak kenal dengan penyewa itu ;
- Bahwa yang menyewa mobil saksi adalah terdakwa dan saksi tidak tahu siapa nama terdakwa nanti setelah di kantor polisi baru saksi tahu nama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil saksi untuk mengangkat barang-barang terdakwa ke pelabuhan ;
- Bahwa barang-barang yang di bawa terdakwa yaitu berupa tas pakaian sekitar 5 buah karton indomie yang menurut keluarga FELIX SUHARLEMBIT adalah piring-piring kaca, 1 buah kasur dan juga 1 unit sepeda motor GL MAX warna hitam dalam keadaan utuh.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang-barang tersebut milik siapa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau mengantar keluarganya ke pelabuhan Pomako dan barang-barang tersebut saksi dan terdakwa ambil di jalan Busiri ujung dimana keluarganya yang hendak berangkat.
- Bahwa terdakwa mengadatkan keada saksi bahwa sepeda motor yang di bawa terdakwa hendak di pakai di kampung terdakwa di Somlaki.
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012 terdakwa minta pada saksi supaya mengantar terdakwa ke pelabuhan Poumako namun mobil kembali ke jalan Cendrawasih SP 2 di bengkel las untuk mengambil barang-barang.



- Bahwa sepeda motor yang di bawah sebanyak 1 unit yaitu motor honda blade warna merah silver DS 3205 MO yang sudah di bongkar dan di isi dalam 3 karung besar warna putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut merupakan hasil curian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi :

3. **Saksi YAKOB KULYALA**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012.
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai karyawan PT Nemangkawi Jaya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 saksi tidak kantor karena hari libur nanti sekitar pukul 16.00 wib, saksi pergi bermain bola voli di timika indah kemudian saksi kembali ke rumah di jalan jeruk SP 2 sekitar pukul 18.30 wit ;
- Bahwa sepulang dari bermain bola volly saksi memarkir motornya di halan motor namun saksi tidak mengunci stir motor ;
- Bahwa saksi tahu kalau motornya hilang pada saat bangun pagi dan hendak memanaskan motornya saksi kaget karena motornya sudah tidak ada ;
- Bahwa motor saksi yang hilang adalah sepeda motor honda new blade warna merah silver dengan nomor polisi DS 3205 MO ;
- Bahwa saksi mencari motornya di sekeliling rumahnya namun tidak ada kemudian saksi menanyakan kepada tetangga-tetangga saksi namun tidak ada yang melihat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil motor saksi adalah saudara terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas kerjanya karena motornya di curi oleh terdakwa sehingga saksi mengalami kerugian sekitar 5 juta ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa sekitar pukul 22.00 wit saksi berada di jalan Cendrawasih SP II bengkel las Tamara kencana tempat tinggal saksi MELIANUS SILETTY ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MELIANUS SELIATTY namun tidak ada hubungan keluarga dan kerja ;

[Type text]

Page 14



- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MELIANUS SELIATTY sekitar bulan MEI 2012 di SP II Timika ;
- Bahwa terdakwa pernah berbincang-bincang dengan saksi tentang rencana pulang kampung ke somlaki Tanimbar bersama-samadan pada saat itu juga saksi MELIANUS SILETTY mengatakan kepada terdakwa untuk mencari motor untuk di bawah pada saat pulang kampung ;
- Bahwa saksi MELIANUS SILETTY minta kepada terdakwa untuk mencari motor supaya di bawah pada saat nantinya saksi MELIANUS SELIATTY pulang kampung ;
- Bahwa saksi MELIANUS SELIATTY juga berjanji akan membayar motor dengan harga satunya Rp 1,500.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa apabila terdakwa dapat motor ;
- Bahwa rencana pulang kampung pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 dengan menggunakan kapal Kalimutu tujuan somlaki dengan membawa 2 unit motor hasil curian ;
- Bahwa setelah berbincang-bincang dengan saksi MELIANUS SELIATTY sekitar pukul 01.00 wit terdakwa bersama saksi MELIANUS SELIATTY pergi menuju kota Timika dan melewati jalan Cendrawasih Timika dan pada saat tiba di jalan Baru terdakwa langsung turun dari motor untuk mencari motor yang akan di curi oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi MELIANUS SELIATTY pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa berjalan Baru ke tiga Raja dan setelah itu menuju jalan Cendrawasih Timika ;
- Bahwa setelah turun dari motor saksi MELIANUS SELIATTY terdakwa berjalan untuk mencari motor yang kira-kira bisa di curi oleh terdakwa dan ketika melewati Jalan Cendrawasih di mebel samping hotel kamoro tame terdakwa melihat ada 3 motor yang di parkir di depan rumah, terdakwa kemudian mendekati motor tersebut dan melihat salah satu tidak menggunakan penutup kap di bagian depan yakni motor Jupiter Z warna merah sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa langsung memegang setir dan menggoyang-goyangnya untuk mengecek apakah motor tersebut menggunakan kunci leher atau tidak namun motor tersebut tidak di kunci leher, setelah itu saya mengambil gunting dan memotong kabel yang terdapat di bagian leher motor setelah itu kabel saya bakar dengan menggunakan korek dan menyambunginya menjadi satu kemudian saya menghidupkan mesinnya ;



- Bahwa terdakwa memotong kabel stater kemudian menyambunginya secara manual kemudian terdakwa stater motor tersebut kemudian membawanya ke rumah saksi MELIANUS SELIATTY ;
 - Bahwa tidak ada penerangan yang cukup dan tidak ada orang yang melihat sehingga mempermudah aksi terdakwa ;
 - Bahwa saksi MELIANUS SELIATTY selanjutnya membawa motor tersebut ke bengkel yang terletak di jalan Mapur Jaya Timika ;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian di jalan Jeruk SP II Timika pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekitar pukul 04.00 wit ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik motor yang di curi terdakwa tersebut ;
- Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna merah silver DS 3205 MO no rangka MHIJB 11XBK0246496, No mesin JBH1E1021425 yang sudah di bongkar, 3 buah karung besar warna putih, 1 buah kopor warna biru bertuliskan polos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dalam perkara ini sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian satu sama lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian motor milik saksi korban YAKOB KULYALA, Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di Jl. Cendrawasih mebel kayu samping hotel komoro tame dan di jalan nenas SPII Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian, saksi korban sedang tidur/istirahat dan saksi korban tidak tahu kalau motornya telah di curi ;
3. Bahwa pagi hari di saat saksi korban hendak memanaskan motornya. Saksi korban kaget karena motornya sudah tidak ada ;
4. Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya-tanya pada tetangga namun tidak ada yang melihat motor saksi korban ;
5. Bahwa kemungkinan motor saksi korban di curi pada malam hari di saat saksi korban sedang tidur ;
6. Bahwa saksi korban tidak mengunci leher motornya sehingga memudahkan terdakwa untuk mencuri motor saksi korban ;
7. Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang/dicuri yaitu : berupa 1 buah sepeda motor merk blade warna merah silver DS 3205 MO ;

[Type text]

Page 16



8. Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan baru tahu terdakwa pada saat di kantor polisi ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan dakwaan Subsidiar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
5. Dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Ad 1. Tentang unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan *barang siapa* di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Terdakwa **MELIANUS SEILETTY alias MELI** dengan identitas seperti dalam dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu memahami apa

[Type text]

Page 17



yang diperbuatnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi eror in persona dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur “mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Mengambil*” menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “*Suatu barang*” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian motor milik saksi korban YAKOB KULYALA, Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di Jl. Cendrawasih mebel kayu samping hotel komoro tame dan di jalan nenas SPII Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian, saksi korban sedang tidur/istirahat dan saksi korban tidak tahu kalau motornya telah di curi ;
3. Bahwa pagi hari di saat saksi korban hendak memanaskan motornya. Saksi korban kaget karena motornya sudah tidak ada ;
4. Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya-tanya pada tetangga namun tidak ada yang melihat motor saksi korban ;
5. Bahwa kemungkinan motor saksi korban di curi pada malam hari di saat saksi korban sedang tidur ;
6. Bahwa saksi korban tidak mengunci leher motornya sehingga memudahkan terdakwa untuk mencuri motor saksi korban ;
7. Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang/dicuri yaitu : berupa 1 buah sepeda motor merk blade warna merah silver DS 3205 MO ;
8. Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan baru tahu terdakwa pada saat di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas sekali bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban dan sepeda motor tersebut di ambil pada malam hari di pekarangan rumah saksi korban ;

[Type text]

Page 18



Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang ketempat lain berupa 1 (satu) buah unit sepeda motor merk blade warna merah silver DS 3205 MO, maka dengan demikian unsur mengambil suatu barang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad 3. Tentang Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan pengakuan dari Terdakwa serta alat bukti yang diajukan kepersidangan :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian motor milik saksi korban YAKOB KULYALA, Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di Jl. Cendrawasih mebel kayu samping hotel komoro tame dan di jalan nenas SPII Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian, saksi korban sedang tidur/istirahat dan saksi korban tidak tahu kalau motornya telah di curi ;
3. Bahwa pagi hari di saat saksi korban hendak memanaskan motornya. Saksi korban kaget karena motornya sudah tidak ada ;
4. Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya-tanya pada tetangga namun tidak ada yang melihat motor saksi korban ;
5. Bahwa kemungkinan motor saksi korban di curi pada malam hari di saat saksi korban sedang tidur ;
6. Bahwa saksi korban tidak mengunci leher motornya sehingga memudahkan terdakwa untuk mencuri motor saksi korban ;
7. Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang/dicuri yaitu : berupa 1 buah sepeda motor merk blade warna merah silver DS 3205 MO ;
8. Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan baru tahu terdakwa pada saat di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas jelas sekali bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk blade warna merah silver DS 3205 MO di temukan di tempat tinggal terdakwa dan pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban dimana Terdakwa mengambil barang tersebut layaknya barang miliknya sendiri;

Maka dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad 4. Tentang Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki. Artinya Terdakwa

[Type text]

Page 19



haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian motor milik saksi korban YAKOB KULYALA, Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di Jl. Cendrawasih mebel kayu samping hotel komoro tame dan di jalan nenas SPII Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian, saksi korban sedang tidur/istirahat dan saksi korban tidak tahu kalau motornya telah di curi ;
3. Bahwa pagi hari di saat saksi korban hendak memanaskan motornya. Saksi korban kaget karena motornya sudah tidak ada ;
4. Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya-tanya pada tetangga namun tidak ada yang melihat motor saksi korban ;
5. Bahwa kemungkinan motor saksi korban di curi pada malam hari di saat saksi korban sedang tidur ;
6. Bahwa saksi korban tidak mengunci leher motornya sehingga memudahkan terdakwa untuk mencuri motor saksi korban ;
7. Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang/dicuri yaitu : berupa 1 buah sepeda motor merk blade warna merah silver DS 3205 MO ;
8. Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan baru tahu terdakwa pada saat di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merk blade warna merah silver DS 3205 MO, dimana Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak meminta izin kepada yang berhak atas barang tersebut dan membawa barang tersebut keluar dari dalam pekarangan rumah saksi korban, sehingga Terdakwa dapat memindahkan barang tersebut dari tempat dimana oleh saksi korban letakkan ditempat lain yang tidak diinginkan olehnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seperti layaknya barang tersebut miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad 5. Tentang Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut R. Soesilo adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah menurut R. Soesilo adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan dan tidur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian motor milik saksi korban YAKOB KULYALA, Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar jam 05.00 WIT, bertempat di Jl. Cendrawasih mebel kayu samping hotel komoro tame dan di jalan nenas SP II Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian, saksi korban sedang tidur/istirahat dan saksi korban tidak tahu kalau motornya telah di curi ;
3. Bahwa pagi hari di saat saksi korban hendak memanaskan motornya. Saksi korban kaget karena motornya sudah tidak ada ;
4. Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya-tanya pada tetangga namun tidak ada yang melihat motor saksi korban ;
5. Bahwa kemungkinan motor saksi korban di curi pada malam hari di saat saksi korban sedang tidur ;
6. Bahwa saksi korban tidak mengunci leher motornya sehingga memudahkan terdakwa untuk mencuri motor saksi korban ;
7. Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang/dicuri yaitu : berupa 1 buah sepeda motor merk blade warna merah silver DS 3205 MO ;
8. Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan baru tahu terdakwa pada saat di kantor polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang dirumah saksi korban dengan cara merusak stop kontak motor dan menyambung kabel stater motor dan menhidupkan kemudian membawa motor tersebut dari rumah saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar jam 04.00 WIT, bertempat di Mebel Cendrawasih SP-2 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika

[Type text]

Page 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada jam tersebut khususnya di kota Minika masih termasuk dalam waktu malam hari dikarenakan pada jam 05.00 Wit matahari belum terbit sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2013 tersebut termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sepeda motor merk blade warna merah silver DS 3205 Modi kembalikan kepada saksi korban YAKOB KULIALA ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

[Type text]

Page 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah sering melakukan pencurian motor ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MELIANUS SILETTY alias MELI yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor jenis Honda Blade warna merah silver dengan nomor Polisi DS 3205Mo, nomor rangka MHIJBH11XBK021425, No Mesin JBH1E101425 yang sudah dibongkar, No Mesin 31 B-833474 dalam keadaan di bongkar, dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK dan BPKB .
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z dengan No Polisi DS 3692 MO nomor rangka MH3311B004BJ833317, No. Mesin 31 B-833474 dalam keadaan di bongkar (dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK dan BPKB).

[Type text]

Page 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah karung besar warna putih garis biru.
- 2 (dua) buah karton.
- 1 (satu) buah koper warna biru bertuliskan polos.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Di rampas untuk negara

- 1 (satu) buah hamer.
- 1 (satu) bush obeng ketok.
- 3 (tiga) buah kunci ring.
- 2 (dua) buah tang rit.
- 1 (satu) buah kunci T 10.
- 2 (dua) buah obeng.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit mobil pick up merk mitsubitsi L300 warna hitam pada kaca bertuliskan YUSRI dengan No Pol DS 8572 MB.
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan Mitsubishi A700 warna kuning silver dengan gantungan warna hitam.

Di kembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan STNK dan BPKB.

- 2 (dua) buah obeng bunga.
- 1 (satu) buah kunci T warna hitam.
- 3 (tiga) buah kunci ring.
- 1 (satu) buah kunci pas.
- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah

Dirampas untuk di musnahkan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari : **KAMIS** tanggal **14 Februari 2013**, oleh **CORILINA.D.Y.AWI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **WILLEM DEPONDOYE, SH.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim anggota tersebut, dengan dibantu **MARTINUS.HINDOM.** Panitera

[Type text]

Page 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dan dihadiri oleh, **RAMTI BUTAR-BUTAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM KETUA,
TTD
CAROLINA.D.Y.AWI, SH.

HAKIM ANGGOTA I
TTD
WELLEM DEPONDROYE,SH

HAKIM ANGGOTA II
TTD
FAISAL MUNAWIR KOSSAH,SH

PANITERA PENGANTI,
TTD
MARTINUS HINDOM.

[Type text]

Page 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)